

*Press Release*

## Dana Non APBN POLRI : Dana Bagi-Bagi Jatah Pejabat Tinggi Kepolisian RI

Terkuaknya dugaan kasus korupsi simulator SIM di tubuh Kepolisian Republik Indonesia mengindikasikan adanya aroma tak sedap pengelolaan anggaran di institusi penegak hukum ini. Publik dikejutkan dengan kekayaan yang dimiliki DS yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas Tinda Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini seolah mengkonfirmasi ada yang tidak beres dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran ditubuh POLRI. Hasil analisis dan penelusuran FITRA atas laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kepolisian RI Tahun 2011, menemukan adanya dana non APBN di kepolisian RI sebesar Rp 268,9 Milyar di tahun 2011. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 188,6 Milyar, atau terjadi kenaikan Rp 80,3 Milyar.

Dana non APBN ini digunakan secara *off budget* dengan pencatatan sendiri, di luar mekanisme pengelolaan anggaran yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 dan UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Akibatnya, penggunaan dana ini tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid dan berpotensi untuk disalahgunakan.

**Tabel 1.1. DANA NON APBN POLRI TA. 2010-2011**

No	Uraian	TA. 2010	TA. 2011	+ / (-)
1	DPK	112.544.146.502	120.331.403.538	7.787.257.036
2	Dana Samsat	32.554.095.176	113.172.547.773	80.618.452.597
5	Rumah Sakit	28.679.734.180	21.437.536.024	(7.242.198.156)
3	Dana Siap Pakai	8.053.312.459	8.519.219.398	465.906.939
6	Jasa Rahardja	1.869.241.900	4.977.150.699	3.107.908.799
7	Pengamanan Objek Vital (Pemobvit)		410.730.992	410.730.992
9	Pelatihan Satpam		10.450.000	10.450.000
8	Sisa Dana Tsunami		7.063.145	7.063.145
4	Catur Sakti	4.889.543.522		(4.889.543.522)
<b>jumlah</b>		<b>188.590.073.739</b>	<b>268.866.101.569</b>	<b>80.276.027.830</b>

Sumber : LHP BPK atas LK Polri TA. 2011, hal 117

Hasil uji petik BPK menunjukkan bahwa terdapat penerimaan Polri sebesar Rp 97,8 Miliar dalam dana non APBN tersebut yang termasuk PNBPN tetapi tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan, bahkan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN.

Cara ini jelas menyalahi sistem pengelolaan anggaran negara. Pasal 4 dan 5 UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mensyaratkan bahwa Seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, dan dikelola dalam sistem APBN. Rp 97,8 miliar tersebut terdiri dari :

JENIS	PENERIMAAN
Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan	4.631.414.040
Pelatihan	17.719.574.069
Pelayanan Rumkit Non BLU	10.800.954.436
Pengamanan Objek Vital	64.673.419.816
<b>Jumlah</b>	<b>97.825.362.361</b>

Oleh karenanya, setiap satu rupiah uang yang diterima dari kegiatan pemerintahan harus dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam sistem APBN. Institusi negara tidak diperkenankan untuk menggunakan anggaran seenaknya saja karena berpotensi adanya penyalahgunaan yang berakibat pada kerugian anggaran negara.

Berdasarkan hasil penelusuran Seknas FITRA, bahwa penggunaan dana non APBN ini belum jelas. Dana yang seharusnya digunakan untuk aktifitas / kegiatan perolehan dana digunakan untuk kegiatan pemimpin Polri, insentif tahunan pejabat di kepolisian, serta untuk kegiatan yang tidak diprogram kan. Rp 6,9 Miliar habis untuk para pejabat tinggi kepolisian RI di tahun 2011. Masalah nya adalah, penggunaan dana non APBN Polri ini digunakan tanpa adanya standar harga. Sebagaimana dalam mekanisme pembelanjaan APBN yang harus selalu menggunakan standar belanja. Hal yang sama pernah terjadi pada tahun 2010 (LHP SPI POLRI 2010, Hal 35), dimana terdapat penggunaan dana samsat Rp 6,5 milyar untuk pembayaran kepada Pati, Pamen dan sebesar Rp 3,8 Milyar untuk pengadaan bingkisan lebaran.

Tabel 1.2. Penggunaan Dana Samsat Dan Dana Jasa Rahardja

PERUNTUKAN		SATKER	NILAI (RP)	SUMBER
<b>Kegiatan pemimpin</b>	Kodal operasi kapolri dan wakapolri (kebutuhan rumah tangga sehari-hari kapolri dan wakapolri)	koorsripim	1.990.000.000	Dana Samsat
	kegiatan kapolri dalam rangka hari raya idul fitri (open house)		264.674.500	Dana Jasa Rahardja
<b>jumlah dukungan kegiatan pimpinan (1)</b>			<b>2.254.674.500</b>	
<b>insentif tahunan (kegiatan kepolisian lainnya sesuai kebijakan)</b>	insentif pejabat ADC presiden/ wakil presiden RI beserta istri serta pejabat sekretariat militer	koorsripim	1.057.600.000	Dana Samsat
	insentif penasihat ahli kapolri Pati dan Pamen Mabes Polri		2.610.750.000	Dana Samsat

PERUNTUKAN		SATKER	NILAI (RP)	SUMBER
<b>pimpinan)</b>	insentif tahunan untuk mantan kapolri, mantan wakapolri, penasehat ahli kapolri, staf sripim, protokol bandara dan yanma, staf pelayanan di luar satker, ADC RI-1, RI-2, setmil, staf protokol RI-1/RI-2, pusdal Ops, personil pusprov div propam, staf ahli, satpampol, puskeu dan srena polri		947.700.000	Dana Jasa Rahardja
<b>jumlah dukungan insentif tahunan (2)</b>			<b>4.616.050.000</b>	
<b>kegiatan yang tidak terprogram</b>	konsumsi dalam rangka hari raya idul adha	koorsripim	27.104.000	Dana Jasa Rahardja
	pengadaan amplop ucapan selamat hari raya idul fitri	puskeu	37.500.000	Dana Jasa Rahardja
<b>jumlah dukungan kegiatan yang tidak terprogram (3)</b>			<b>64.604.000</b>	
<b>jumlah (1+2+3)</b>			<b>6.935.328.500</b>	

sumber : LHP BPK atas LK. Polri tahun 2011, hal. 222

Temuan ini secara jelas mencederai intitusi Polri yang seharusnya menjadi lokomotif dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran, terlebih institusi ini sudah menerima pemberlakuan remunerasi melalui Perpres No 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri dan berlaku 100% pada tahun anggaran 2013. Sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN 2013, saat ini gaji golongan terendah untuk TNI/Polri sebesar Rp 2,9 juta maka jika ditambah dengan remunerasi untuk pangkat terendah (Tamtama Gol IA) akan memperoleh take home pay bekisar Rp 3,4 juta (remunerasi Rp 553 ribu). Seharusnya dengan pemberlakuan remunerasi dan kenaikan gaji pokok secara bertahap ini, tidak ada lagi tambahan dan pengelolaan anggaran diluar mekanisme APBN

Berdasarkan temuan-temuan ini Seknas FITRA menuntut :

- Kepolisian RI untuk memasukan dana yang bersumber dari Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan, pelatihan, pelayanan rumkit non BLU, dan pengamanan objek vital sebagai jenis PNBPN di kepolisian RI. Agar sistem pengelolaan anggaran di Polri sesuai dengan mandat yang diatur dalam UU 17/2003, UU No.1/2004 dan UU No. 20/1997. Hal ini perlu dilakukan dengan merevisi PP 50 tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Polri.
- Kementerian Keuangan harus segera menertibkan dana-dana off budget yang dikelola Polri, masuk kedalam mekanisme APBN dan atau dicatatkan dalam dokumen anggaran negara.
- Komisi III DPR RI untuk mengawasi jumlah penerimaan dan penggunaan dana non APBN di kepolisian agar tidak terbuka peluang penyalahgunaan anggaran.